



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 14.1 TAHUN 2022
TENTANG
DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 45 huruf b Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020...

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Surakarta.
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan selanjutnya disebut Disperumkintan

adalah...

adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.
9. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Camat adalah Camat di Kota Surakarta.
13. Lurah adalah Lurah di Kota Surakarta.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Kelurahan yang dilaksanakan antar pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat Kelurahan.
16. Rencana Strategis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Renstramas adalah dokumen perencanaan pembangunan masyarakat kelurahan Tahun 2021-2026, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, analisis hasil pemetaan masalah

di tingkat...

di tingkat Kelurahan dan Pembangunan berkesinambungan.

17. Dana Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DPK adalah hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 untuk kepentingan masyarakat Kelurahan dipergunakan sebagai Biaya Operasional LPMK dan Biaya Kegiatan Hasil Musrenbangkel.
18. Kegiatan DPK adalah kegiatan yang terdiri dari operasional LPMK dan kegiatan Hasil Musrenbangkel, yang dibiayai dengan DPK dan atau Swadaya Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan.
19. Kegiatan Hasil Musrenbangkel adalah Kegiatan Unggulan dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel Tahun 2021 dan/atau Kegiatan Bersifat Khusus yang sesuai Rencana Strategis Masyarakat.
20. Biaya Operasional LPMK adalah DPK yang dipergunakan untuk biaya penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LPMK.
21. Kegiatan Bersifat Khusus adalah kegiatan hasil Musrenbangkel Tahun 2022 yang terdiri atas Kegiatan Tertentu dan Kegiatan Khusus.
22. Kegiatan Tertentu adalah kegiatan yang disepakati dalam forum Musrenbangkel 2022 untuk merubah prioritas kegiatan hasil Musrenbangkel Tahun 2021.
23. Kegiatan Khusus adalah kegiatan yang berasal dari usulan kelompok masyarakat kepada Walikota dan disepakati dalam forum perumusan hasil Musrenbangkel Tahun 2022 sebagai Kegiatan DPK Tahun 2022.
24. Swadaya Masyarakat adalah dana dan/atau material maupun tenaga yang dapat dinilai dengan uang yang bersumber dari masyarakat.
25. Biaya...

25. Biaya Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel adalah Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan.
26. Biaya Pelaksanaan Kegiatan adalah DPK yang digunakan langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel dan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh LPMK kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.
27. Biaya Operasional Kegiatan adalah DPK yang digunakan LPMK untuk melaksanakan pengelolaan Kegiatan DPK dan dipertanggungjawabkan kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.
28. Pengelolaan DPK adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi, dan pengawasan kegiatan DPK.
29. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi proposal beserta kelengkapan pencairan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang beranggotakan unsur Bappeda, Disperumkimtan, Bagian Tata Pemerintahan dan Kecamatan.
30. Tim Monitoring dan Evaluasi DPK Tingkat Kota selanjutnya disebut Tim Monev Kota adalah Tim yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPK beranggotakan unsur Bappeda, BPKAD, Bagian Tata Pemerintahan, Disperumkimtan dan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
31. Proposal Pencairan DPK 2022 yang selanjutnya disebut Proposal adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan, biaya operasional LPMK dan kegiatan hasil musrenbangkel Tahun 2021, sebagai acuan pencairan dan pedoman pelaksanaan Kegiatan DPK Tahun 2022.
32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB II SASARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Sasaran Kegiatan DPK meliputi:

- a. Kegiatan Hasil Musrenbangkel; dan
- b. Biaya Operasional LPMK.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Hasil Musrenbangkel, meliputi:
 - a. Kegiatan Unggulan dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel Tahun 2021;
 - b. Kegiatan Bersifat Khusus; dan
 - c. Biaya Operasional Kegiatan.
- (2) Kegiatan Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan berbasis potensi lokal yang berkarakter khusus, berdampak luas dan positif bagi kegiatan produktif masyarakat serta memberikat penguatan pada pencitraan kota, didukung pembiayaan yang rasional dan proporsional.
- (3) Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang diukur menurut bobot indikator dan/atau tingkat kepentingan yang disepakati bersama oleh peserta Musrenbangkel Tahun 2021 untuk dilaksanakan dengan DPK.
- (4) Kegiatan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kegiatan Tertentu; dan
 - b. Kegiatan Khusus.

Pasal 4

- (1) Biaya Operasional LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah DPK yang

dipergunakan...

dipergunakan untuk biaya penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LPMK.

- (2) Biaya Operasional LPMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. akomodasi rapat;
 - b. akomodasi kerja bakti;
 - c. pembelian alat tulis kantor;
 - d. penggandaan/fotokopi;
 - e. pencetakan;
 - f. penjilidan; dan
 - g. penguatan kelembagaan.

Pasal 5

- (1) Penggunaan DPK untuk Kegiatan hasil Musrenbangkel di luar kegiatan khusus, berbentuk kegiatan fisik dan non fisik.
- (2) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari biaya DPK setelah dikurangi biaya operasional.
- (3) Untuk kelurahan hasil pemekaran dan/atau kelurahan yang berbatasan dengan kabupaten lain, proporsi kegiatan fisik dapat diambil maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi DPK setelah dikurangi biaya operasional dengan menyesuaikan kondisi sarana prasarana wilayah di kelurahan.
- (4) Kegiatan hasil Musrenbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak sesuai Renstramas dengan ketentuan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah usulan.
- (5) Kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 6

Penggunaan DPK untuk kegiatan hasil Musrenbangkel di luar Kegiatan Khusus tidak diperbolehkan untuk membiayai:

- a. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor kelurahan;
- b. pelaksanaan Musrenbangkel;
- c. pengadaan peralatan rumah tangga;
- d. pengadaan seragam;
- e. pembangunan gapura, pos ronda dan portal;
- f. kegiatan DPK yang dilaksanakan di luar Daerah;
- g. kegiatan yang pembiayaannya duplikasi dengan program/kegiatan dari pihak lain;
- h. bantuan langsung tunai pada individu;
- i. beasiswa pendidikan; dan
- j. operasional lembaga di tingkat kelurahan yang telah mendapatkan anggaran Biaya Operasional dari APBD.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Kegiatan Khusus disesuaikan dengan pengajuan permohonan awal kepada Walikota.
- (2) Kegiatan Khusus tidak diperbolehkan dialihkan untuk kegiatan lain.
- (3) Penerima manfaat Kegiatan Khusus tidak dapat menerima lebih dari satu anggaran.

BAB III

PENATALAKSANAAN

Pasal 8

- (1) LPMK adalah penerima hibah DPK.
- (2) LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan DPK.
- (3) LPMK dapat membentuk tim teknis pelaksana DPK yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan DPK.

BAB IV
PROPOSAL

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencairan dan pelaksanaan kegiatan DPK Tahun 2022, LPMK harus menyusun Proposal.
- (2) Isi Proposal paling sedikit mencantumkan:
 - a. maksud, tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran;
 - c. peta administrasi kelurahan sesuai dengan SK Walikota Nomor 146.3/12.2/2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surakarta;
 - d. komposisi atau perbandingan anggaran pada masing-masing kegiatan antara yang bersumber dari DPK dan Swadaya Masyarakat;
 - e. untuk kegiatan pembangunan infrastruktur fisik dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), gambar dan dokumentasi foto kondisi awal obyek sebelum pelaksanaan kegiatan atau kondisi 0% (nol persen); dan
 - f. rincian kegiatan dan anggaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua LPMK dan Sekretaris LPMK diketahui Lurah dengan dilampiri:
 - a. surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak duplikasi dengan anggaran kegiatan pihak lain;
 - b. daftar usulan kegiatan pembangunan tingkat kelurahan yang tertuang dalam Berita Acara Musrenbangkel; dan
 - c. berita acara verifikasi lapangan terkait Kegiatan Khusus.

Pasal 10

- (1) LPMK melakukan verifikasi semua Rencana Kegiatan hasil Musrenbangkel yang diusulkan dalam Proposal.
- (2) LPMK berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan untuk melakukan verifikasi lapangan atas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.
- (3) LPMK bersama Lurah wajib melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka menentukan kelayakan rencana Kegiatan Khusus yang diajukan dalam Proposal.
- (4) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebenaran alamat;
 - b. akurasi data; dan
 - c. kelayakan penerima manfaat.
- (5) Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Ketua LPMK dan Lurah.

Pasal 11

- (1) Rencana kegiatan dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana penggunaan Biaya Operasional LPMK; dan
 - b. rencana kegiatan hasil Musrenbangkel.
- (2) LPMK melaksanakan penyusunan rencana Kegiatan Hasil Musrenbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Penyusunan rencana Kegiatan Hasil Musrenbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. hasil monitoring dan evaluasi Kegiatan DPK Tahun 2021;
 - b. proposal Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) Tahun 2022; dan
 - c. penyusunan proposal DPK harus melibatkan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK)

agar...

agar kegiatan DPK lebih berperan dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan.

- (4) LPMK harus melakukan konsultasi rencana kegiatan hasil Musrenbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan dan Disperumkimtan paling lambat pada bulan Agustus 2022.
- (5) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman penyusunan rencana Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (6) Dalam hal terdapat koreksi dari hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPMK harus menindaklanjuti maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil konsultasi diterima.

Pasal 12

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Camat paling lambat tanggal 31 Agustus 2022.
- (2) Camat memerintahkan Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Unit Organisasi Sekretariat Daerah yang mengkoordinir kewilayahan;
 - d. Kecamatan; dan
 - e. Kelurahan.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (5) Camat mengembalikan Proposal yang tidak memenuhi kualifikasi dengan disertai catatan koreksi dan rekomendasi kepada Ketua LPMK untuk

ditindaklanjuti...

ditindaklanjuti dengan perbaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah hasil koreksi diterima.

- (6) Tim verifikasi menandatangani Berita Acara Verifikasi untuk selanjutnya disahkan oleh Camat.

BAB V

TUGAS DAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 13

Camat melaksanakan tahapan perencanaan penganggaran, penatausahaan, verifikasi, pencairan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan DPK di wilayah kerjanya.

Pasal 14

- (1) Lurah melakukan pengawasan dan pembinaan di tingkat Kelurahan atas pengelolaan kegiatan DPK.
- (2) Lurah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberi arahan atas penyusunan Proposal;
 - b. aktif melakukan pendampingan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring DPK dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan DPK oleh LPMK;
 - c. aktif mengarahkan LPMK untuk memenuhi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan DPK;
 - d. aktif memfasilitasi penyelesaian LPJ beserta bukti-bukti pendukungnya;
 - e. bersama LPMK melakukan verifikasi lapangan atas kebenaran dan kelayakan usulan Kegiatan Khusus; dan
 - f. bersama LPMK menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud huruf e.

Pasal 15

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi dan monitoring pelaksanaan DPK di tingkat Kota.

Pasal 16

- (1) LPMK melakukan pengelolaan dan bertanggungjawab atas kegiatan DPK di tingkat Kelurahan.
- (2) Pihak penerima manfaat DPK bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima.
- (3) Pihak penerima manfaat DPK menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada LPMK untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Ketua LPMK dalam pengelolaan DPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membuka rekening tabungan atas nama LPMK bersama Bendahara;
 - b. mengkoordinasikan dan menyelaraskan tugas dan fungsi terkait pengelolaan DPK;
 - c. menerima pencairan DPK dan melaporkannya kepada Lurah dan Camat;
 - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja DPK;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. bersama Bendahara menandatangani bukti-bukti pembayaran yang sah;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - h. menetapkan tim teknis pelaksana DPK selama diperlukan; dan
 - i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Camat.

(2) Sekretaris...

- (2) Sekretaris LPMK, dalam pengelolaan DPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas LPMK dalam pengelolaan DPK;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Proposal; dan
 - c. bersama ketua LPMK menandatangani Proposal dan laporan pertanggungjawaban DPK.
- (3) Bendahara LPMK, dalam pengelolaan DPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membuka rekening tabungan atas nama LPMK bersama Ketua;
 - b. membukukan penerimaan dan pengeluaran DPK;
 - c. membayar dan/atau memberikan uang panjar kepada penerima manfaat atas kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPK;
 - d. menatausahakan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. bersama ketua menandatangani bukti-bukti pembayaran yang sah;
 - f. memungut/memotong dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan DPK.
- (4) Bidang-bidang LPMK, dalam pengelolaan DPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membantu penyediaan materi proposal sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan Kegiatan DPK sesuai bidangnya mengacu pada proposal yang telah disahkan.

BAB VI SWADAYA

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Hasil Musrenbangkel harus didukung dengan Swadaya Masyarakat.
- (2) Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinventarisir dan dilaporkan oleh LPMK sebagai bagian dari pelaksanaan DPK.
- (3) Nilai Swadaya Masyarakat minimal 20% (dua puluh persen) dari anggaran DPK.

BAB VII BESARAN ALOKASI DAN INDIKATOR DPK

Pasal 19

- (1) Total nilai DPK Tahun 2022 adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Total nilai DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas alokasi DPK untuk:
 - a. Biaya Operasional LPMK sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah).
 - b. Kegiatan Hasil Musrenbangkel di luar Kegiatan Khusus sebesar Rp4.687.000.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah); dan
 - c. Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel untuk Kegiatan Khusus sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Alokasi untuk Biaya Operasional LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah RW di masing - masing Kelurahan.
- (4) Penghitungan alokasi DPK untuk Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel di luar Kegiatan

Khusus...

Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan sebagai berikut:

- a. sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagai Alokasi Dasar dibagikan kepada 54 (lima puluh empat) Kelurahan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah); dan
 - b. sebesar Rp1.987.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dibagikan kepada 54 (limapuluh empat) Kelurahan berdasarkan indikator dan bobot proporsi pembagian DPK.
- (5) Indikator dan bobot proporsi pembagian DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:
- a. luas wilayah dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. jumlah penduduk per 30 November 2021 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. jumlah wajib pajak dari pajak bumi dan bangunan per 30 November 2021 yang membayar dengan bobot 5% (lima persen);
 - d. jumlah rumah tangga miskin 30 November 2021 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - e. Swadaya Masyarakat pendamping DPK Tahun 2021 dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - f. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kota (RPPK) per 30 November 2021 dengan bobot 5% (lima persen).
- (6) Formulasi komponen Anggaran DPK masing-masing Kelurahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Besaran alokasi DPK pada masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 20

- (1) Besaran Biaya Operasional Kegiatan DPK, dengan memperhatikan asas efisiensi, manfaat dan kepatutan, ditentukan sebagai berikut:
- a. untuk alokasi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) paling banyak adalah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. untuk alokasi lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) paling banyak adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - c. untuk alokasi lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); dan
 - d. untuk alokasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Biaya Operasional Kegiatan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. rapat internal dalam rangka pengelolaan DPK;
 - b. transport dan survey;
 - c. dokumentasi;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. penggandaan; dan
 - f. honor pengelola DPK.

BAB IX
PENCAIRAN

Pasal 21

- (1) Pencairan DPK setiap Kelurahan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Pencairan DPK mengacu pada Proposal.
- (3) Pencairan paling lambat tanggal 30 September 2022.

Pasal 22

Mekanisme pencairan adalah sebagai berikut:

- a. ketua LPMK mengajukan Surat Permohonan Pencairan DPK kepada Walikota melalui Camat diketahui Lurah.
- b. pengajuan pencairan dilampiri dengan:
 1. Keputusan Walikota tentang Penerima Hibah Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2022;
 2. Proposal yang telah diverifikasi dan disahkan;
 3. fotokopi kartu tanda penduduk Ketua dan Bendahara LPMK;
 4. pakta integritas;
 5. nomor rekening tabungan atas nama LPMK disertai fotokopi buku tabungan;
 6. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama LPMK;
 7. NPHD dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai;
 8. kwitansi pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah rangkap 2 (dua), 1 (satu) bermaterai ditandatangani dan dibubuhi cap Ketua LPMK; dan
 9. berita acara verifikasi dari kecamatan.
- c. permohonan pencairan dikirim ke BPKAD.

BAB X PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Kegiatan mengacu kepada proposal yang telah disahkan.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan serta bukti/dokumen pengeluaran tidak boleh melebihi tanggal 31 Desember 2022.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana karena Biaya Pelaksanaan Kegiatan lebih rendah dari biaya yang direncanakan dalam proposal, sisa dana dapat dipergunakan untuk menambah volume pada item kegiatan atau meningkatkan kualitas untuk jenis pekerjaan yang sama dengan persetujuan bersama antara penerima manfaat dan LPMK diketahui Lurah yang dituangkan dalam Berita Acara.

BAB XI EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 24

- (1) Laporan pengendalian pelaksanaan Kegiatan DPK, Tim Monev Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dari kegiatan DPK, memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada LPMK untuk pemecahan masalah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan DPK.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat Kecamatan atas pelaksanaan Kegiatan DPK dan melaporkan hasilnya kepada Tim Monev Kota.
- (3) Laporan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

- (1) LPMK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPK kepada Walikota melalui Camat sebanyak rangkap 2 (dua);
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua LPMK diketahui Lurah.
- (3) Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban DPK adalah sebagai berikut:
 - a. surat pengantar;
 - b. laporan penggunaan hibah; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (4) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 Januari 2023.
- (5) Kelengkapan surat pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh LPMK selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Salinan kelengkapan surat pertanggungjawaban penerima manfaat disimpan oleh masing-masing penerima.

BAB XIII PENGELOLAAN ASET

Pasal 26

- (1) Barang hasil pengadaan dari DPK menjadi milik kelompok masyarakat atau lembaga selaku pengusul dan penerima manfaat DPK.
- (2) Pengusul dan penerima manfaat DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menginventarisasikan barang hasil pengadaan dari DPK.
- (3) Penyerahan Barang hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB XIV

PAJAK

Pasal 27

Dalam pengelolaan DPK, LPMK wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 06 Juni 2022
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 06 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 14.1 TAHUN 2022
 TENTANG
 DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

FORMULASI KOMPONEN ANGGARAN DPK TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN / KELURAHAN	BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL LPMK	KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANGKEL		JUMLAH
		KEGIATAN UNGGULAN, KEGIATAN PRIORITAS, KEGIATAN TERTEHTU	KEGIATAN KHUSUS	
KECAMATAN LAWEYAN				
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pajang	8.000.000	106.576.000	95.000.000	209.576.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Laweyan	1.500.000	60.493.000	71.000.000	132.993.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumi	3.500.000	66.226.000	26.000.000	95.726.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panularan	4.000.000	76.025.000	215.000.000	295.025.000

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Penumping	3.000.000	67.272.000	46.000.000	116.272.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Sriwedari	3.000.000	68.256.000	-	71.256.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Purwosari	7.000.000	92.999.000	23.000.000	122.999.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Sondakan	7.500.000	82.487.000	27.000.000	116.987.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kerten	6.500.000	87.828.000	-	94.328.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jajar	4.000.000	88.134.000	39.500.000	131.634.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Karangasem	4.500.000	84.940.000	167.000.000	256.440.000
KECAMATAN SERENGAN			-		
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Joyotakan	3.000.000	71.340.000	-	74.340.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Danukusuman	7.500.000	76.810.000	15.500.000	99.810.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Serengan	7.500.000	87.684.000	10.000.000	105.184.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tipes	7.500.000	149.393.000	175.000.000	331.893.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kratonan	3.000.000	68.206.000	50.000.000	121.206.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jayengan	4.500.000	64.432.000	-	68.932.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kemlayan	3.000.000	64.764.000	-	67.764.000

KECAMATAN PASAR KLIWON			-		
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Joyosuran	6.000.000	70.962.000	88.000.000	164.962.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Semanggi	8.000.000	95.948.000	427.000.000	530.948.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pasar Kliwon	6.000.000	66.089.000	-	72.089.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Gajahan	4.500.000	63.779.000	-	68.279.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Baluwarti	6.000.000	69.026.000	553.000.000	628.026.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kampung Baru	3.000.000	63.054.000	199.000.000	265.054.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kedung Lumbu	3.500.000	70.814.000	125.000.000	199.314.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Sangkrah	6.500.000	90.416.000	49.000.000	145.916.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kauman	3.000.000	58.244.000	12.500.000	73.744.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Mojo	4.000.000	84.065.000	176.000.000	264.065.000
KECAMATAN JEBRES			-		
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kep. Kulon	1.500.000	58.304.000	30.000.000	89.804.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kep. Wetan	1.000.000	58.429.000	-	59.429.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Sudiroprajan	4.500.000	98.184.000	-	102.684.000

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Gandekan	4.500.000	88.474.000	-	92.974.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Sewu	4.500.000	73.940.000	12.000.000	90.440.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pucang Sawit	7.500.000	145.448.000	73.000.000	225.948.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jagalan	7.500.000	79.698.000	50.000.000	137.198.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Purwodiningratan	5.000.000	66.207.000	50.000.000	121.207.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tegalharjo	3.000.000	87.781.000	12.000.000	102.781.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jebres	18.000.000	149.072.000	304.000.000	471.072.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Mojosongo	19.500.000	198.862.000	242.500.000	460.862.000
KECAMATAN BANJARSARI			-		
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kadipiro	9.500.000	112.430.000	110.000.000	231.930.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Nusukan	12.000.000	139.348.000	262.000.000	413.348.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Gilingan	10.500.000	116.329.000	201.000.000	327.829.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Setabelan	4.500.000	64.455.000	45.000.000	113.955.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kestalan	3.000.000	62.680.000	15.000.000	80.680.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Keprabon	3.000.000	61.390.000	40.000.000	104.390.000

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Timuran	2.500.000	76.455.000	-	78.955.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Ketelan	4.500.000	65.533.000	-	70.033.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Punggawan	3.000.000	65.934.000	10.000.000	78.934.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Mangkubumen	7.000.000	76.946.000	186.000.000	269.946.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Manahan	6.500.000	87.172.000	158.000.000	251.672.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Sumber	8.500.000	172.955.000	149.000.000	330.455.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Banyuanyar	6.000.000	90.916.000	68.000.000	164.916.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Banjarsari	11.000.000	104.844.000	40.000.000	155.844.000
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Joglo	6.000.000	88.952.000	353.000.000	447.952.000
Jumlah		313.000.000	4.687.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA